

Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah

Vol 7, No 2 tahun 2023 hal 893-903

EISSN: 2614-865X P-ISSN: 2598-5043 Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

ANALISIS AZAS MANFAAT DAN AKAD PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH: STUDI LITERATUR

Beatrix Sugi Santoso Putri
Universitas Airlangga
e-mail: beatrixssugi@gmail.com

Abstract

Technological sophistication is overgrowing to make it easier for humans in all their activities. One sector that takes advantage of technological sophistication is financial services. P2P lending refers to the provision of financial services that bring together lenders and loan receivers in the context of engaging into loan and borrowing agreements via an electronic system that uses the internet network. The ease of the P2P Lending service offered by this online loan is very tempting for users. However, many Muslim people are still unwilling to do so. This study purposes to establish the principle of benefits and online loan agreements from an Islamic economic perspective. This research type is descriptive qualitative research using a systematic literature review. The research data is from 6 journals related to online lending from the perspective of Islamic economics published in 2020-2022. The study results show that online lending, or P2P lending, is a form of financial service utilizing technological sophistication. Online loans are permissible according to Sharia, but with various conditions that do not violate Sharia rules by MUI Fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018. The principle of the benefits of giving loans in Islam is permissible to people who need debt to fulfill their needs based on mutual help in good matters. According to the Islamic economy, online loan transactions are classified as accounts payable (*Qardh*). In Islam, *qardh* is valid if the parties fulfill the conditions and pillars. If one of the conditions and pillars is not fulfilled, the *qardh* contract becomes invalid. Thus, the debts are considered to have occurred if the pillars and conditions of the debts themselves have been fulfilled.

Kata Kunci: *Peer to Peer Lending, Pinjaman Online, Fintech, Ekonomi Syariah*

A. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri didalam kehidupan bermasyarakat¹. Mereka membutuhkan hubungan timbal balik dengan manusia lain

untuk kelangsungan hidup. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki rasa empati dan simpati, saling membutuhkan, serta memiliki

¹ Indriyana, D. Trisiana, A, & Jalasenastris, D. A. P. (2018). Pembangunan Masyarakat sebagai

Makhluk Sosial yang Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Global Citizen*, 5(1).

kelebihan dan kekurangan². Contoh kegiatan interaksi antar manusia dengan lingkungan sosial ini meliputi tolong menolong, berorganisasi, gotong royong, bertegur sapa, jual beli, dan lain sebagainya. Seperti dalam agama Islam, manusia diajarkan untuk saling tolong menolong³. Karena dengan tolong menolong, seseorang dapat menjaga persaudaraan, menjauhkan sikap egois, menghargai orang lain, dan menjadi tanda orang yang beriman kepada Allah SWT.

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia. Karena Islam merupakan agama yang sempurna⁴. Baik hubungan dengan sang Khaliq-Nya (Hablum Minallah), ataupun hubungan dengan manusia (Hablum Minannas)⁵. Hubungan antar manusia dalam keseharian hidup, salah satunya dengan saling menolong. Menurut firman Allah SWT didalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang secara ringkas memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam hal takwa dan kebaikan, serta dilarang tolong-menolong apabila itu melanggar dan dalam konteks dosa. Serta menyeru untuk bertakwa pada Allah. Dari firman Allah tersebut memiliki arti bahwa salah satu wujud tolong menolong yaitu memberikan pinjaman untuk sesama manusia yang membutuhkan bantuan orang lain. Begitu pula berkaitan dengan

persoalan kehidupan sehari-hari diajarkan untuk bermuamalah.

Muamalah merupakan peraturan-peraturan Allah SWT yang mengatur tentang kehidupan bermaasyarakat⁶. Bentuk muamalah dalam kehidupan sehari-hari semisal sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam Islam memberikan bantuan berupa pinjaman kepada orang yang membutuhkan hukumnya sunnah. Akan tetapi, bisa menjadi haram apabila hutang tersebut dilalaikan dan tidak dibayar⁷. Pinjam meminjam diperbolehkan asal tidak ada pihak yang dirugikan⁸. Seperti yang diajarkan nabi kita, Muhammad SAW juga melakukan pinjam meminjam dengan melebihi pengembalian piutang tanpa didasari oleh perjanjian. Hal ini semata hanya bermaksud sebagai bentuk kebaikan yang telah diberikan⁹.

Kecanggihan teknologi semakin berkembang pesat untuk memudahkan manusia dalam segala aktivitasnya. Internet telah menjadi kebutuhan pokok manusia diseluruh dunia sebagai penunjang aktivitasnya¹⁰. Salah satu sektor pengguna internet sebagai bentuk inovasi yaitu bidang keuangan. Fintech (*Financial Technology*) ialah penginovasian fasilitas keuangan yang mempergunakan teknologi online. Konsep

² Qomaro, G. W. (2018). Manifestasi Konsep *Taawun* dalam *Zaakwaarneming. Et-Tijarie*, 5(1).

³ Sugesti, D. (2019). Mengulas Tolong Menolong dalam Prespektif Islam. *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, 14(2).

⁴ Hasanah, R. (2020). Pendidikan Karakter dalam Prespektif Al-Quran *Hadist. Jurnal Holistika*, 4 (1), 22-25.

⁵ Ashari, Z. (2021). Konsep Berwirausaha dengan Metode Dimensi *Hablumminnas* dan Dimensi *Hablumminallah, Muslimpreneur*, 1 (2), 1-23.

⁶ Munib, A. (2018). Hukum Islam dan Muamalah. *Al-Ulum*, 5 (1), Hal 72-80.

⁷ Setiadi, H. (2022). Kajian Hukum Islam Tidak Membayar Utang pada Pinjaman Online Ilegal.

Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 2 (2), hal 20-25.

⁸ Nizar Zikri Romdhan, Abdul Mujib., 2022. PRAKTEK PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERTINGKAT PADA BANK SYARIAH, *Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol : 6, No : 1, e-ISSN 2598-5043 p-ISSN 2614-865X <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/view/12464>

⁹ Kulsum, S. S. D., Mustofa, M. B., Mahmudah, S., Ja'Far, A. K., & Wuryan, S. Legalitas Literasi *Financial Techology. Adzkiya Jurnal*, 10, 149-160.

¹⁰ Siahaan, C., & Turnip, E. Y. (2021). Etika Berkomunikasi dalam Era Media Digital. *Intelektiva*, 3 (4), hal 38-45.

fintech mengubah kebiasaan jadul menjadi kebiasaan modern, dengan seluruh kegiatan yang dulunya dilakukan dengan bertatap muka, sekarang hanya melalui internet dapat terjadi transaksi jarak jauh secara *real time*.¹¹

Perkembangan *fintech* di Indonesia yang digunakan sebagai platform pinjam meminjam uang secara *online* disebut Peer to Peer Lending (P2P Lending)¹². Layanan ini adalah penyedia layanan keuangan yang memungkinkan pemberi pinjaman dan peminjam untuk membuat perjanjian peminjaman melalui sistem elektronik mempergunakan internet¹³. Kemudahan P2P Lending yang ditawarkan pinjaman online ini sangat menggiurkan pemakainya. Hanya dengan foto KTP dan data identitas diri pengguna dapat melakukan pinjaman online 24 jam tanpa harus mengajukan kredit dengan agunan seperti perbankan. Tetapi sangat memberatkan dalam proses pembayarannya karena bunga yang dibebankan cukup tinggi. Sistem tersebut dikenal *compounding* atau sistem suku bunga¹⁴.

Terdapat dua layanan P2P Lending di Indonesia yaitu bersifat legal dan illegal¹⁵. P2P Lending bersifat legal akan melindungi seluruh data dari peminjam. Akan tetapi P2P Lending bersifat illegal akan menggunakan data peminjam sebagai jaminan dalam pengembalian pinjamannya¹⁶. Orang yang

berhutang akan dilakukan penagihan oleh si pemberi hutang setiap hari. Bahkan, kerabat dekat akan menjadi sasaran penagihannya¹⁷. Namun, hukum hutang pituang dalam Islam diperbolehkan apabila tidak memberatkan salah satu pihaknya. Terlebih jika terdapat suku bunga pinjaman yang cukup tinggi dan hal tersebut termasuk riba¹⁸.

Berdasarkan paparan diatas, masyarakat perlu berhati-hati melakukan pinjaman online. Karena dengan pengetahuan yang cukup, dapat memberikan perlindungan bagi diri kita dari hal-hal yang tidak diharapkan. Selain itu, sebagai pemeluk agama Islam mengetahui tentang legalitas pinjaman online dalam Islam membuat kita merasa di ridhoi Allah dalam setiap aktivitasnya. Dengan demikian, perlu dilaksanakan penelitian mengenai asas manfaat dan akad pinjaman online pada perspektif ekonomi syariah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif dimaksudkan guna mendeskripsikan fenomena secara mendalam. Sementara deskriptif bertujuan untuk menjabarkan permasalahan yang sedang berlangsung atau terjadi di masa sekarang. Metode penelitian mempergunakan *systematic literature review* (SLR) adalah kegiatan penelitian melalui

¹¹ Martinelli, I. (2021). Menilik Fintech dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen. *Jurnal SOMASI*, 2(1), 32-43.

¹² Tampubolon, H. R. (2019). Seluk Beluk P2P Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3 (2), 188-198.

¹³ Sitompul, M. G. (2018). Urgensi Legalitas *Fintech* di Indonesia. *P2P Lending. Jurnal Yuridis Unaja*, 1 (2). hal 68-79.

¹⁴ Hanifawati, S. D. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan

P2P Lending Fintech Ilegal. *Jurnal Penegak Hukum dan Keadilan*. hal 162-172.

¹⁵ Hidayat, A. S., Alam., F. S., & Helmi, M. I. (2020). *Consumer Protection on P2P Lending Fintech in Indonesia. IJSTR*, 9 (1), 4069-4072.

¹⁶ Kholil, M., & Salvasani, A. (2020). Penanganan Terhadap Fintech P2P Lending Ilegal melalui OJK. *Jurnal Privat Law*, 8 (2), 252-259.

¹⁷ Hidayat, T. (2021). *The Relationship Between Debt Literacy and P2P Lending. JAFEB*, 8 (5), 403-411.

¹⁸ Ihsan, F. M., Subhan, M., & Muhtadi, R. (2020). Historiografi Kausa Legal Bunga (Riba) di Indonesia. *Ulumuna*, 6 (1), hal 1-12.

proses identifikasi, memperoleh nilai, dan menafsirkan hasil penelitian dengan tujuan memperoleh jawaban penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Jenis data penelitian merupakan data sekunder yaitu jenis data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran internet mengenai jurnal terkait pinjaman online dalam perspektif ekonomi syariah yang dipublikasikan tahun 2020-2022. Jurnal yang dianalisis sebanyak 6 jurnal meliputi penelitian Mas'Ulah tahun 2021, Anwar dkk tahun 2020, Hidayat dkk tahun 2022, Kulsum dkk tahun 2022, Khuluqiyah dkk tahun 2022, dan Abdullah tahun 2021. Data digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis asas-asas manfaat dan akad pinjaman online dalam perspektif ekonomi syariah.

C. Hasil dan Pembahasan Legalitas Pinjaman Online

P2P lending di sini adalah salah satunya bentuk layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi¹⁹. Pelaksanaan P2P Lending sama halnya dengan transaksi utang piutang seperti jaman dulu, yaitu dengan bertemu langsung. Hanya saja bedanya terletak pada si peminjam tidak perlu mengenal dan bertemu langsung kepada si pemberi pinjaman, karena pelaksanaan pinjam meminjam dilakukan secara online²⁰. Orang pada perjanjian peminjaman uang ialah yang memberikan pinjaman dan penerima

pinjaman. Sedangkan obyek pada kesepakatan peminjaman yaitu uang rupiah²¹.

POJK No. 77/POJK.01/2016 terkait LPMUBT mengatur tentang perjanjian kesepakatan peminjaman dana atau uang melalui Fintech. Isi dari peraturan tersebut pada Pasal Delapan belas POJK, menetapkan tentang kesepakatan kegiatan layanan peminjaman uang berdasarkan teknologi informasi yaitu: (1) Kesepakatan dari yang memberikan pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman; dan (2) Kesepakatan antara pihak yang memberi pinjaman dan penyedia. Proses pinjaman secara online dalam aplikasi, yaitu peminjam masuk ke *website*, mendaftar dan mengisi formulir aplikasi. Kemudian, *platform* memeriksa dan menganalisis persyaratan pinjaman. Pinjaman yang berhasil diperiksa diunggah ke situs web tempat pemberi pinjaman dapat memberikan jaminan atas jumlah pinjaman tersebut²².

Lembaga pinjaman online di Indonesia telah mengalami perkembangan, salah satunya dengan adanya layanan pinjaman online berbasis syariah²³. OJK telah memberikan izin kepada pelaksana pinjamn online dengan jumlah 106 lembaga dan diantaranya terdapat 8 lembaga yang menerapkan prinsip syariah²⁴. Pinjaman online syariah telah dilegalkan menurut Fatwa MUI No.117/ DSN-MUI/II/2018. MUI menjelaskan aturan pinjam meminjam online berbasis syariah dalam fatwa yaitu menjelaskan tentang penyelenggaraan

¹⁹ Asti, N. P. (2020). Upaya Hukum OJK dalam Mengatasi Layanan Pinjaman *Online* Ilegal. *Acta Comitas*, 5 (1), hal 111-122.

²⁰ Regent, R., & Disemadi, H. S. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif tentang *Fintech* Berbasis Pinjaman Online sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *JKH*. 7 (2) hal 605-618.

²¹ Fitriani, H. (2018). Kontribusi Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada Pertanian. *El Barka Journal*, 1 (1), hal 1-26.

²² Wulandari, F. E. (2018). *P2P Lending* dalam Fatwa DSN MUI, PBI, dan PJOK. *Ahkam*, 6 (2), hal 241-266.

²³ Elsa, A. E. F. (2021). Dilema Pinjaman Online di Indonesia. *Diktum Jurnal*, 19(2), 109-119.

²⁴ Hiyanti, H., Sukmadilaga, C., Nugroho, L., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan tantangan fintech syariah di Indonesia. *JIEI*, 5(3), 326-333.

pinjam meminjam yang dilakuakn oleh si peminjam dan si pemberi pinjaman bertujuan sebagai perjanjian utang piutang dalam uang rupiah secara online dengan menerapkan prinsip syariah²¹.

Pinjam meminjam secara online dapat berjalan lancar apabila proses pencairan dana dan pengembalian dana dilakukan secara tertib dan tepat waktu. Akan tetapi, apabila terjadi keterlambatan pengembalian dana akan timbul berbagai permasalahan. Seperti, akun ditangguhkan, diblacklist dari daftar pemberi/penerima pinjaman, dan dilakukan penagihan. Terlebih lagi, apabila melakukan transaksi pinjam meminjam pada pinjaman online ilegal, maka konsukuensi yang ditanggung sangat mengerikan. Mereka tidak segan melakukan tindakan penagihan kepada seluruh kerabat yang ada dikontak handphone dengan mebagikan data pribadi si peminjam. Dengan demikian, masyarakat haruslah berhati-hati dan waspada bilamana melakukan pinjaman online. Salah satu bentuk kewaspadaannya dengan mencari informasi platform pinjaman meminjam melalui OJK dan mempelajari dengan seksama perjanjian utang piutang yang dipersyaratkan platform tersebut²⁵.

Asas Manfaat Pinjaman Online Menurut Ekonomi Syariah

Pada abad 21 ini, perkembangan telah menjadi bagian dari dunia perbankan. Pemanfaatan teknologi telah menjadi tantangan untuk menyusun kebijakan dan peraturan yang mendukung kegiatan

perbankan. Fintech, telah menjadi bagian dari pemanfaatan teknologi di dunia perbankan²⁶.

Perkembangan sistem dan praktek ekonomi syariah merupakan bagian dari perkembangan system ekonomi islam. Ekonomi syariah pada dasarnya ialah sistem ekonomi yang menerapkan nilai dan prinsip dasar syariah²⁷. Bersumberkan dari ajaran agama Islam, nilai dan prinsip syariah menerapkan ajaran Al-Quran dan hadist. Begitu pula upaya pengalokasian uang dan lembaga keuangan syariah yang terdapat di Indonesia menerapkan ekonomi syariah sebagaimana petunjuk Allah SWT supaya mendapatkan ridha-Nya.

Kegiatan utang piutang dihukumi sunnah untuk setiap umat Islam yang membutuhkan²⁸. Artinya memberi pinjaman diperbolehkan kepada orang yang membutuhkan hutang untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Transaksi utang piutang pada hakikatnya diperbolehkan atas dasar tolong menolong dalam hal kebaikan. Berdasarkan prinsip muamalah, pinjam meminjam juga diperbolehkan jika tidak mengandung unsur paksaan dan tidak mengandung unsur mudharat²⁹.

Namun, pihak pemberi pinjaman online dalam prakteknya bertindak menjadi investor akan terjebak dalam *ghahar*. Karena dimungkinkan pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan atas bunga pinjaman berlipat. Tetapi juga cenderung memiliki resiko ketidakpastian pembayaran atau keterlambatan melakukan pelunasan. Sehingga penetapan bunga berlipat menjadi

²⁵ Sentoso, E. H., & Sugangga, R. (2020).

Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjol pada Masyarakat Surakarta. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11 (2), hal 108-114.

²⁶ Abdullah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakarta. *JESI*, 11(2), 108-114.

²⁷ Rizkison, R., & Sudjana, K. (2020). Peran BMT dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang

Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175-194.

²⁸ Kulsum, S. S. D., Mustoda, M. B, Wuryan, S, Jafar dan Mahmudah, S. Legalitas Literasi Financial Technology: *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*.

²⁹ Mas Ulah, I. (2021). Legalitas Pinjol dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 129-136.

strategi pemberi pinjaman untuk mencegah resiko peminjam melakukan keterlambatan pelunasan. Maka pinjam meminjam dapat menjadi haram hukumnya karena merugikan salah satu pihak²⁷.

Allah swt berfirman pada QS. Al-Hadid ayat 11 menganjurkan individu memberikan piutang kepada individu lainya yang membutuhkan dengan imbalan amal yang akan Allah lipat gandakan³⁰. Akan tetapi, apabila memberikan pinjaman baik langsung maupun online dengan mengharap imbalan atau lebih maka hukum pinjam meminjam dijatuhui haram. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk riba. Oleh karena itu, sebagai umat Islam wajib memilih pinjaman online berbasis syariah supaya menghindari riba. Pinjaman online berbasis syariah ini tentu telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga aman untuk dipilih dalam melakukan transaksi pinjam meminjam.

Akad Pinjaman Online Menurut Ekonomi Syariah

Pinjaman *online* memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, adanya pinjaman *online* ini memudahkan masyarakat melakukan pinjam meminjam dengan proses yang cepat dan mudah, karena banyak kemudahan penawaran yang diberikan. Akhirnya banyak yang terjerumus dalam masalah pinjaman online yang menerapkan suku bunga berlipat atau riba³¹.

Sebagai umat Islam yang taat, seharusnya lebih selektif memilih pinjaman online. Seharusnya mereka lebih memilih

pinjaman online berbasis syariah³². Karena dalam penyelenggaraannya, dalam mengoperasikan lembaga keuangan islam sebaiknya mempertimbangkan sebagai berikut³³:

1. Memastikan ketaatan ekonomi islam (*shariah compliance assurance*) atas semua kegiatan pelaksana layanan. Seperangkat regulasi yang bisa dijadikan sebagai tingkatan kualitatif untuk mengevaluasi kepatuhan Syariah bagi penyedia layanan pinjaman berbasis teknologi informasi yaitu
 - a. Kontrak atau akad dipergunakan dalam rangka mengelompokkan serta meneruskan pendanaan sesuai kaidah-kaidah Islam dan peraturan yang sedang berlaku.
 - b. Semua transaksi dan kegiatan ekonomi dinyatakan secara wajar. Sebagaimana standar aturan akuntansi syariah yang diberlakukan.
 - c. Lingkungan kerja dan budaya perusahaan sejalan dengan syariat islam.
 - d. Jenis usaha yang didanai tidak berseberangan dengan ajaran islam.
 - e. Ada tim pemantau syariah yang bisa mengarahkan semua operasional kegiatan pelaksana pelayanan.
 - f. Keseluruhan didapatkan dari sumber yang halal dan sah menurut Syariah.
2. Lindungan untuk pemakai layanan Fatwa Dewan Syariah Nasional (FDSN) mengijinkan penyedia pendanaan menggunakan. Meskipun telah dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI diijinkan, namun

³⁰ Anwar, A. F., Alim, Z., & Riyanti, N. (2020). Pinjol dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018. *Tazkiya*, 21(2).

³¹ Savitri, A., Hayati, H., Syahputra, A., & Rofizar, H. (2021). Pinjol di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh. *E-Mabis*, 22(2), 116-124.

³² Hidayat, A., Ridwan, M., & Azizah, N. (2022). Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1-9.

³³ Julianas, J., & Basrowi, B. (2019). Penerapan Prinsip Syariah dalam Peyelenggaraan Layanan Pinjam-meminjam Berbasis Fintech. *JESTT*, 6(7), 1521-1536.

dalam prakteknya di masyarakat mayoritas melakukan pelanggaran dan kurang sesuai dengan ketentuan syariat demi kepentingan salah satu pihak.

Kemudian pelaksanaan akad pada aturan mengenai kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2008 Pasal 21 dijelaskan bahwasanya harus menurut asas-asas berikut³²:

1. *Amanah*/menepati janji, tiap akad harus diberlangsungkan oleh kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang ditentukan oleh yang berkaitan. Pada saat yang bersamaan, kedua belah pihak terhindarkan dari cedera janji.
2. *Iktiyari*/sukarela, semua kesepakatan dilaksanakan atas keputusan kedua belah pihak supaya dijauhkan dari rasa terpaksa sebab tekanan disalah satu pihak ataupun pihak lainnya.
3. *Ihtiyath*/kehati-hatian, semua perjanjian dibuat dengan perhitungan yang cermat dan dilaksanakan dengan ketelitian dan kehati-hatian.
4. Tidak berubah/ *Luzum*, semua akad dilaksanakan disertai kejelasan tujuan dan pertimbangan matang untuk menghindari tindakan spekulatif atau *maysir*.
5. *Tsawiyah*/kesetaraan, bagi pihak yang menjallankan setiap akad mempunyai posisi yang sama dan memiliki hak dan kewajibannya juga yang setara.
6. Memberikan keuntungan satu sama lain, setiap akad dibuat guna pemenuhan kepentingannya para pihak untuk menghindari manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
7. Transparansi, semua kesepakatan para pihak memiliki beban tanggungjawab

yang setimbang. Kesanggupan masing-masing akad dilaksanakan sebagaimana kesanggupan para pihak, agar tidak menjadi kendala yang tidak semestinya bagi para pihak yang terlibat.

8. *Taisir*/kemudahan, semua kesepakatan dibuat untuk memberi kelancaran kepada setiap pihak supaya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.
9. Itikad baik, kesepakatan dibuat dengan tujuan mempertahankan kemaslahatan, bebas dari unsur penipuan dan praktik buruk yang lain.
10. Penyebab halal, akad tidak bertolak belakang dengan hukum dan halal.

Hutang dalam Islam dikenal sebagai *Al-Qardh*, memiliki definisi memotong³⁴. Sementara, berdasarkan syar'i berarti memberikan kekayaan secara emosional kepada siapapun yang membutuhkan untuk memanfaatkannya secara baik. Harta tersebut suatu saat akan dikembalikan kepada orang yang meminjamkannya. Termasuk transaksi pinjaman online menurut ekonomi syari'ah tergolong pada utang piutang (*Qardh*)²⁸.

Qardh di agama Islam dianggap sah jika rukun dan syaratnya dipenuhi oleh seluruh pihak, apabila di antaranya tidak terpenuhi, maka menjadi tidak sah akad *qardh*. Oleh karena itu, dipandang sudah terjadi bilamana syarat serta rukun sudah terpenuhi dibandingkan utang piutang tersebut.

1. Rukun *Qardh*. Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa rukun *qard* yakni ijab dan qabul. Meskipun berdasarkan penjelasan mayoritas ulama *Qardh* memiliki tiga rukun, yakni: (1) Dua orang yang mengadakan kesepakatan mencakup orang berutang (*muqtaridh*) dan yang memberi pinjaman uang

³⁴ Setiadi, H. (2022). Kajian Hukum Islam Tidak Membayar Hutang Pada Pinjaman Online Ilegal. *Hijaz*, 2(2), 20-25.

(*muqaridh*); (2) *Shighat* (ijab dan *qabul*); (3) *Qardh* (barang pinjaman).

2. Syarat-syarat *Qardh*.

- a. Terdapat dua orang melakukan kesepakatan pinjaman, adalah orang yang diberi pinjaman (*muqtaridh*) dan orang yang pemberi pinjaman (*muqaridh*), disyaratkan bagi orang yang berakad: (1) *Baligh*, Memiliki akal sehat dan cerdas serta merdeka bukan hamba sahaya, bukan *hajru* (cakap bertindak hukum); (2) *Muqaridh*, orang yang memiliki wewenang dan kekuatan untuk *tabarru'*. Artinya harta dipinjamkan adalah hak milik sendiri. Ulama Syafi'iyah Ahliyah berpendapat (Kemampuan dan kecepatan) dalam akad *qardh* harus bersifat sukarela dan saling ridho tidak dengan paksaan. Dalam hal ini, para ulama hanabilah memberi perincian syarat *ahliyah at tabarru'* untuk yang memberi pinjaman wali anak yatim tidak bisa memberikan pinjaman harta anak yatim tersebut kepada orang lain serta tidak diperbolehkan harta wakaf untuk dipinjam *nazhir* (pemimpin). Ulama Syafi'iyah menjelaskan masalah ini, jika wali anak yatim dilarang meminjamkan harta orang di bawah perwalian tersebut, dengan pengecualian untuk kondisi darurat.
- b. *Qardh* (harta yang dipinjamkan): (1) Harta yang dipinjamkan bagi pendapat ulama Hanafiyah merupakan *maal misliyat*, yakni *makilat* (harta yang bisa diukur), *addiyat* (yang dapat ditambah), *zariyat* (harta yang dapat diukur), *mauzunat* (bisa ditimbang); (2) Bagi harta yang bisa diperjualbelikan adalah *salam*, yaitu barang memiliki deskripsi yang jelas (ukuran, jumlah, wujud) guna menghindari kesalahpahaman. Ulama Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah

berpendapat bahwa baik itu jenis harta *mauzunat*, *addiyat*, atau *makilat*; (3) Penyerahan atau *Al-Qabad*. Tidak lengkap suatu akad utang dengan pengecualian terdapatnya serah terima, sebab ada *tabarru'* di dalam akad *qardh*. Tanpa *al-qabadh* (serah terima) maka tidak akan sempurna Akad *tabarru'*; (4) Utang-piutang tidak membawa manfaat untuk *muqaridh*; (5) Pinjaman adalah tanggung jawab *muqtarid*. Ini memiliki arti peminjam harus mengembalikan hutangnya dengan nilai atau harga yang tidak berbeda; (6) Barang tersebut bernilai harta serta diperbolehkan untuk dipergunakan dalam Islam (*mal mutaqaawwim*); (7) Harta yang dipinjamkan diketahui, yaitu sifat dan kadarnya.

D. Kesimpulan

Menurut pembahasan pada penelitian ini, bisa disimpulkan bahwa pinjaman online atau P2P lending merupakan salah satu jenis layanan jasa keuangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Pelaksanaan P2P Lending sama dengan transaksi utang piutang seperti jaman dulu, yaitu melalui pertemuan tatap muka. Maka satu satu pembeda terletak pada si peminjam tidak harus mengenal dan bertemu dengan pemberi pinjaman. Fatwa MUI No.117/DSN-MUI/II/2018. MUI menjelaskan aturan pinjam meminjam online berbasis syariah dalam fatwa yang menjelaskan tentang penyelenggaraan pinjam meminjam yang dilakuakn oleh si peminjam dan si pemberi pinjaman dengan tujuan perjanjian utang piutang dalam uang rupiah secara online dengan menerapkan prinsip syariah.

Memberi pinjaman dalam Islam diperbolehkan kepada orang yang membutuhkan hutang untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidupnya atas dasar tolong menolong dalam hal kebaikan.

Berdasarkan prinsip muamalah, pinjam meminjam juga diperbolehkan jika tidak mengandung unsur paksaan dan tidak mengandung unsur mudharat. Akan tetapi, memberikan pinjaman baik langsung maupun online dengan mengharap imbalan atau lebih maka hukum pinjam meminjam dijatuhkan haram. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk riba. Oleh karena itu, sebagai umat Islam wajib memilih pinjaman online berbasis syariah supaya menghindari riba. Pinjaman online berbasis syariah ini tentu telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga aman untuk dipilih dalam melakukan transaksi pinjam meminjam.

Hutang didalam agama Islam disebut *Al-Qardh*, yang secara definisi berarti memotong. Sementara, berdasarkan syariah, artinya memberikan kekayaan atas dasar emosional kepada siapa saja yang memerlukan guna dimanfaatkannya secara baik. Harta tersebut akan dibayar kepada orang yang meminjamkannya. Termasuk transaksi pinjaman *online* menurut ekonomi syari'ah tergolong pada utang piutang (*Qardh*). Menurut Ekonomi Islam, *qardh* dianggap sah ketika para pihak melengkapi syarat dan rukun, bilamana salah satunya rukun dan syarat ada yang tidak terpenuhi sehingga akad *qardh* akan tidak sah. Oleh

karena itu, secara hukum, utang piutang dipercaya sah bilamana rukun dan syarat dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat memberikan saran kepada umat Islam untuk berhati-hati memilih pinjaman online. Tidak semua pinjaman online menggunakan prinsip syariah sebagai landasan pelaksanaannya. Oleh karena itu, sebaiknya dalam memilih pinjaman online harus memperhatikan syarat dan rukun pinjam meminjam supaya terhindar dari riba dan hukum pinjaman online tersebut sah menurut agama Islam.

Keterbatasan penelitian *systematic literature review* dengan jurnal terkait pinjaman online dalam perspektif ekonomi syariah ini adalah tidak terdapat standar prosedur penulisan baku, memiliki subyektivitas yang tinggi, dan luasnya pembahasan mengenai hukum utang piutang menurut agama Islam. Sehingga peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk mempelajari lebih dalam terkait penelitian yang selingkung dengan asas manfaat dan akad pinjaman online menurut ekonomi syariah ini.

Referensi

- [1] Abdullah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Pinjaman Online pada Masyarakat Surakarta. *JESI (Journal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(2), 108-114.
- [2] Anwar, A. F., Alim Z., & Riyanti N. (2020) Pinjaman Online dalam Prespektif Fikih Muamalah dan Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/Dsn-Mui/IX/2018. *Tazkiya*, 21(2).
- [3] Ashari, Z. (2021). Konsep Berwirausaha dengan Metode Dimensi *Hablumminallah* dan Dimensi *Hablumminnas*. *Muslimpreneur: Jurnal Ekonomi dan Kajian Keislaman*, 1(2), 1-23.
- [4] Asti, N. P. (2020). Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Acta Comitatus*, 5(1), 111-122.
- [5] Fitriani, H. (2018). Kontribusi Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada

- Pertanian (Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah dengan Situs *Peer to Peer Lending* pada Pertanian di Indonesia). *EL BARKA: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1) 1-26.
- [6] Elsa, A. E. F. (2021). Dilema Pinjaman Online di Indonesia: *Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah*. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(2), 109-119.
- [7] Hanifawati, S. D. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan *Peer to Peer Lending Fintech* Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), 162-172.
- [8] Hasanah, R. (2020). Pendidikan Karakter dalam Prespektif Al-Quran Hadist. *Jurnal Holistika*, 4(1), 22-26.
- [9] Hidayat A. S., Helmi, M. I., & Alam, F. S. (2020). *Customer Protection on Peer to Peer Lending Financial Technology in Indonesia*. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(1), 4069-4072.
- [10] Hidajat, T. (2021). *The Relationship between Debt Literacy and Peer to Peer Lending: A Case Study in Indonesia*. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(5), 403-411.
- [11] Hidayar, N Ridwan, M. & A. Azizah, (2022). Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam. *Jurnal Idragiri Penelitian Multidisiplin*, 2 (1), 1-9.
- [12] Hiyanti, H., Sukmadilaga, C, Nugroho, L., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326-333.
- [13] Ihsan, F. M., Subhan, M.. & Muhtadi, R (2020). Historiografi Kuasa Legal Bunga (Riba) di Indonesia, *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 1-12.
- [14] Indriyana, D., Trisiana, A., & Jalasenastri, D. A. P. (2018). Pembangunan Masyarakat sebagai Makhluk Sosial yang Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Global Citizen*, 111-122.
- [15] Julianas. J., & Basrowi, B. (2019). Penerapan Prinsip Syariah dalam Peyelenggaraan Layanan Pinjam-meminjam Berbasis Fintech. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(7), 1521-1536.
- [16] Kholil, M., & Salvasani, A. (2020). Penanganan terhadap *Financial Technology Peer to Peer Lending* Ilegal melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi pada OJK Jakarta Pusat). *Jurnal Privat Law*, 8(2), 252-259.
- [17] Kulsum, S. S. D., Wuryan, S., Mustofa, M. B., Mahmudah, S., & Ja'fat A. K. Legalitas Literasi *Financial Technology: P2P Lending* berdasarkan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10, 149-160.
- [18] Martinelli, I. (2021). Menilik *Financial Technology (Fintech)* dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 2(1), 32-43.
- [19] Mas'ulah I. (2021). Legalitas Pinjaman Online dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 129-136.
- [20] Munib, A. (2018). Hukum Islam dan *Muamalah* (Asas-asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah). *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman*, 5(1), 72-80.
- [21] Nizar Zikri Romdhan, Abdul Mujib., 2022. PRAKTEK PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERTINGKAT PADA BANK SYARIAH, *Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol : 6, No : 1, e-ISSN 2598-5043 p-ISSN 2614-865X <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/view/12464>
- [22] Qomaro, G. W. (2018). Manisfestasi Konsep Taawun dalam *Zaakwaarneming*. *Et-Tijarie*,

- 5(1).
- [23] Regent, R., & Disemadi, H. S. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif tentang Fintech Berbasis Pinjaman *Online* sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 605-618.
 - [24] Sentoso, E. H., & Sugangga, R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 1(1), 47-61.
 - [25] Setiadi, H. (2022). ajian Hukum Islam Tidak Membayar Hutang pada Pinjaman *Online* Ilegal. *Hijaz: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 2(2), 20-25.
 - [26] Siahaan, C., & Turnip, E. Y. (2021). Etika Berkomunikasi dalam Era Media Digital. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(4), 38-45.
 - [27] Sitompul, M. G. (2018). Urgensi Legalitas *Financial Technology (Fintech): Peer to Peer Lending* di Indonesia, *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 68-79.
 - [28] Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175-194.
 - [29] Sugesti, D. (2019). Mengulas Tolong Menolong dalam Prespektif Islam. *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, 14 (2).
 - [30] Syahputra, A, Savitri, A, Hyati, H & Rofizar H. (2021). Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh. *E-mabis: Jurnal Ekonoki Manajemen dan Bisnis*, 22(2), 116-124.
 - [31] Tampubolon, H. R. (2019). Seluk-beluk *Peer to Peer Lending* sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 188-198.
 - [32] Wulandari, F. E. (2018). *Peer to Peer Lending* dalam PJOK, PBI dan Fatwa DSN MUI, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 241-266.